



**P U T U S A N**  
**Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **EKO YULIARTO SATRIAWAN ALIAS EKO Bin GUNAWAN;**
2. Tempat lahir : Haruyan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 4 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT. 019 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA SUGIHARTO ALIAS AGUNG BIN SUGIHARTO;**
2. Tempat lahir : Batu Kajang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 23 Juni 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Batu Kajang RT 009 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur atau Desa Batu Kajang RT 019 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Para Terdakwa menghadap didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., Para Advokat, yang berkantor di POSBAKUM MADIN, jalan Pangeran Menteri, RT.011, RW.004, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 32/ Pid Sus /2024/PN Tgt tanggal 31 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt tanggal 19 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-10/Paser/Enz.2/01/2024, tanggal 22 Februari 2024, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I EKO YULIARTO SATRIAWAN Alias EKO Bin GUNAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA SUGIHARTO Als AGUNG Bin SUGIHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Pertama  
Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I EKO YULIARTO SATRIAWAN Alias EKO Bin GUNAWAN dan Terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA SUGIHARTO Als AGUNG Bin SUGIHARTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh para Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
  2. 1 (satu) buah pipet kaca;
  3. 1 (satu) buah timbangan digital merk "SCALE" warna silver;
  4. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
  5. 1 (satu) bendel plastic klip kosong;
  6. 1 (satu) buah gunting;
  7. 1 (satu) Handphone "Merk OPPO A 95 Warna hitam dengan No IMEI (867511052402532) No Hp (081348145916);
  8. 1 (satu) Handphone "Merk OPPO A7 Warna coklat No IMEI (867299043790948) No Hp (082211447715);

Agar dirampas untuk Dimusnahkan

9. Uang Tunai Sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Agar dirampas untuk Negara

6. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-10/Paser/Enz.2/01/2024, tanggal 11 Januari 2024, sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa I EKO YULIARTO SATRIAWAN Alias EKO Bin GUNAWAN bersama – sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA SUGIHARTO Alias AGUNG Bin SUGIHARTO pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Batu Kajang RT.019 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa I dihubungi oleh Sdra. ALIADI (DPO) dan Sdra. ALIADI berkata “SINI KE KOS DEPAN SMA” kemudian Terdakwa I menjawab “OKE” kemudian Terdakwa I berangkat menuju kos sdra. ALIADI sesampainya Tersangka di kos Sdra. ALIADI Terdakwa I langsung masuk kedalam kos Sdra. ALIADI kemudian Terdakwa I dan Sdra. ALIADI duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa I juga melihat Sdra. ALIADI sambil menimbang Narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa I di suruh oleh Sdra. ALIADI untuk melihat Narkotika jenis shabu yang di timbangnya, setelah itu Sdra. ALIADI berkata “AMBIL ITU PUNYAMU” kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat sekitar 3 gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tapi belum Terdakwa I bayar karena akan Terdakwa I bayar jika barang sudah habis Terdakwa I jual, kemudian setelah Terdakwa I mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdra. ALIADI Terdakwa I langsung membawa Narkotika jenis shabu tersebut pulang kerumah Terdakwa I di Desa Batu Kajang RT 019 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Kalimantan Timur
- Bahwa kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II untuk kerumah Terdakwa I, setelah Terdakwa I sampai di rumah, Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Sdra.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REFAN (DPO) sudah lebih dulu berada di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa I mengambil 1 Paket Narkotika jenis shabu yang beratnya sekitar 3 Gram kemudian Terdakwa I mengambil narkotika jenis shabu tersebut sedikit untuk Terdakwa I gunakan bersama Terdakwa II sambil Tersangka memaket Narkotika jenis shabu kemudian sdra. REFAN berkata "INI ADA DUA PASIEN MAU NGAMBIL PAKETAN YANG 200" dan Terdakwa I berkata "IYA" kemudian Terdakwa I memaket Narkotika jenis shabu sebanyak 2 Paket dengan harga Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I berikan kepada Sdra. REFAN dan Sdra.REFAN memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdra. REFAN pergi, kemudian Terdakwa I melanjutkan memaketkan Narkotika jenis shabu sambil di bantu oleh Terdakwa II.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa I dan Terdakwa II memaketkan Narkotika jenis shabu datang beberapa orang yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan orang-orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II di amankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan dengan di saksikan oleh Bu RT Sdri. YULIANTI kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan badan dan tempat lainya dan anggota kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk "SCALE" warna silver, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Handphone "Merk OPPO A 95 Warna hitam dengan No IMEI (867511052402532) No. Hp (081348145916), dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I dan untuk 1 (satu) Handphone "Merk OPPO A7 Warna coklat No IMEI (867299043790948) No. Hp (082211447715) dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang 80/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang ditandatangani oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan barang atas permintaan Kepolisian Resor Paser yang ditimbang oleh SYAHRUL dan disaksikan oleh BRIPDA SASTRO WIYONO serta diketahui oleh ZULFIKAR SULAIMAN selaku pimpinan cabang telah melakukan penimbangan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt





terhadap barang berupa 9 (sembilan) bungkus ppaket plastic berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma empat belas) gram kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09827/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Komisarisi Polisi NRP. 85102057; Pemeriksa II TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt. Penata I Nip. 19810522 201101 2 002; Pemeriksa III RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. Inspektur Polisi Satu NRP. 91040336 serta diketahui oleh KABIDLABFOR Polda Jatim Komisarisi Besar Polisi IMAM MUKTI, S.Si, M.Si., Apt. yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa EKO YULIARTO SATRIAWAN Alias EKO Bin GUNAWAN Dkk dengan nomor barang bukti 31658/2023/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram adalah benar Kristal Metametamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I EKO YULIARTO SATRIAWAN Alias EKO Bin GUNAWAN bersama – sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD AGUNG SAPUTRA SUGIHARTO Alias AGUNG Bin SUGIHARTO pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Terdakwa I yang beralamat di Desa Batu Kajang RT.019 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa I dan Terdakwa II memaketkan Narkotika jenis shabu datang beberapa orang yang tidak Terdakwa I dan Terdakwa II kenal dan langsung mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa II dan orang-orang tersebut mengaku dari pihak kepolisian kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II di amankan oleh petugas kepolisian kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan dengan di saksikan oleh Bu RT Sdri. YULIANTI kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan badan dan tempat lainya dan anggota kepolisian menemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk ‘SCALE’ warna silver, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastic klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Handphone “Merk OPPO A 95 Warna hitam dengan No IMEI (867511052402532) No. Hp (081348145916) dan uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I dan untuk 1 (satu) Handphone “Merk OPPO A7 Warna coklat No IMEI (867299043790948) No. Hp (082211447715) dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa II kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II di bawa ke polres passer untuk di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak/ pejabat yang berwenang.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dengan isinya, kemudian Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi WAHYU NUGROHO BIN SUMANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Pukul 11.00 WITA bahwa di sekitar Desa Batu Kajang RT. 019 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas kejadian tersebut Saksi Wahyu Nugroho Bin Sumani dan Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lain melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 01.00 WITA kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto, selanjutnya terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan badan dan rumah Para Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Sdri. Yulianti Binti Jaini dan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk "SCALE" warna silver, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) Handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana terhadap barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto. Selanjutnya Para Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan ia mendapatkan shabu dari Sdr. Aliadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, shabu tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan mengaku menjual tiap 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga jika ada pembeli yang ingin mencari shabu, maka Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto langsung

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilkan shabu dari Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan maupun jual beli dan terlebih lagi pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi YANUARIUS DANI ANAK DARI REMIGIUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat baik jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa berawal dari laporan masyarakat pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Pukul 11.00 WITA bahwa di sekitar Desa Batu Kajang RT. 019 Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sering terjadi transaksi narkoba jenis shabu, atas kejadian tersebut Saksi Wahyu Nugroho Bin Sumani dan Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius bersama dengan anggota Sat Res Narkoba Polres Paser yang lain melakukan penyelidikan di sekitar TKP dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 pukul 01.00 WITA kami melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang setelah ditanya mengaku bernama Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto, selanjutnya terhadap Para Terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan badan dan rumah Para Terdakwa yang disaksikan oleh Ketua RT Sdri. Yulianti Binti Jaini dan ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening yang di duga narkoba jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk 'SCALE' warna silver, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) Handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) yang mana terhadap barang-barang tersebut diakui milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto. Selanjutnya Para Terdakwa serta barang-barang yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut diatas dibawa ke Polres Paser untuk di proses hukum lebih lanjut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan ia mendapatkan shabu dari Sdr. Aliadi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa, shabu tersebut akan dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan mengaku menjual tiap 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan juga jika ada pembeli yang ingin mencari shabu, maka Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto langsung mengambilkan shabu dari Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam kepemilikan maupun jual beli dan terlebih lagi pekerjaan Para Terdakwa tidak ada kaitannya dengan kesehatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi YULIANTI Binti JAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan orang yang hadir pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang-barang berupa: 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk 'SCALE' warna silver, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kesemuanya diaui milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui milik Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma empat belas) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09827/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, dkk dengan nomor barang bukti 31658/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram adalah benar kristal *metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto yang terletak di Desa Batu Kajang Rt. 019 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim karena masalah Narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh sdr. Aliadi dan berkata "sini ke kos depan sma" kemudian Terdakwa menjawab "oke" kemudian Terdakwa berangkat menuju kos sdr. Aliadi, dan sesampainya di kos sdr Aliadi tersebut Terdakwa langsung masuk ke dalam kos dan duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa juga melihat sdr. Aliadi sambil menimbang shabu dan kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr. Aliadi untuk melihat shabu yang ditimbanginya, setelah itu sdr. Aliadi berkata "ambil itu punyamu" kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu dengan berat sekitar 3 gram dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) tapi belum Terdakwa bayar karena akan Terdakwa bayar jika barang sudah habis Terdakwa jual, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut, lalu Terdakwa langsung membawa shabu tersebut pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Batu Kajang RT. 019 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim dan Terdakwa menghubungi Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto untuk ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto sampai di rumah Terdakwa, ia melihat Sdr Agung dan sdr Refan sudah lebih dulu berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil 1 paket shabu yang beratnya sekitar 3 gram kemudian Terdakwa mengambil



narkotika jenis shabu tersebut sedikit untuk Terdakwa gunakan bersama Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto sambil Terdakwa memaket shabu kemudian sdr. REFAN berkata “Ini ada dua pasien mau ngambil paketan yang 200” dan Terdakwa berkata “iya” kemudian Terdakwa memaket Narkotika jenis shabu sebanyak 2 paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berikan kepada sdr. Refan dan sdr. Refan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Refan pergi, selanjutnya Terdakwa melanjutkan memaketkan shabu degan dibantu oleh Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto. Kemudian pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto memaketkan shabu datang beberapa petugas Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto yang dilanjut dengan melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Yulianti Binti Jaini, dan menemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk ‘scale’ warna silver, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya merupakan barang-barang milik Terdakwa dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto;.

- Bahwa rinciannya barang-barang yang diamankan tersebut berupa: 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk ‘scale’ warna silver, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Handphone merk OPPO A95 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dari sdr. Aliadi sebanyak 3 kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sebanyak 1 paket dengan berat sekitar satu gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bayarkan karena shabu tersebut sudah habis terjual, yang kedua pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sebanyak 1 paket dengan berat sekitar dua gram dengan harga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayarkan setelah shabu tersebut sudah laku terjual, kemudian yang ketiga pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 Terdakwa mengambil shabu kepada Sdr. Aliadi sebanyak 1 paket dengan berat sekitar tiga gram dengan harga Rp.6000.000,00 (enam juta rupiah) tapi belum Terdakwa bayarkan karena sudah keduluan diamankan oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa peran dari Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto adalah untuk mengantarkan shabu apabila ada yang pesan dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali antar;
- Bahwa Terdakwa terakhir menjual shabu pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 kepada sdr. Refan sebanyak 2 paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena ada orang yang memesan kepada sdr. Refan;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu;

Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekira pukul 01.00 WITA di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Batu Kajang RT. 019 Kec. Batu Sopang Kab. Paser Kaltim karena masalah shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 WITA Terdakwa dihubungi Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan untuk ke rumahnya dan sesampainya disana sudah ada sdr Refan yang lebih dulu berada di rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan mengambil 1 paket shabu untuk digunakan bersama Terdakwa sambil Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan memaket shabu kemudian sdr. Refan berkata "Ini ada dua pasien mau ngambil paketan yang 200" dan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan berkata "iya" kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan memaket shabu sebanyak 2 paket dengan harga masing-masing Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan berikan kepada sdr. Refan dan sdr. Refan memberikan Terdakwa 1 Eko Yulianto

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriawan Alias Eko Bin Gunawan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian sdr. Refan pergi, selanjutnya Terdakwa membantu Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan memaketkan shabu.

- Bahwa pada hari rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Terdakwa dan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan sedang memaketkan shabu datang beberapa petugas Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa dan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan yang dilanjut dengan melakukan penggeledahan rumah yang disaksikan oleh Saksi Yulianti Binti Jaini, dan menemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk 'scale' warna silver, 3 (tiga) buah sendok yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) gunting, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A95 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang semuanya merupakan barang-barang milik Terdakwa dan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan;
- Bahwa rinciannya barang-barang yang diamankan tersebut berupa: 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk 'scale' warna silver, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Handphone merk OPPO A95 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) adalah milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berperan untuk mengantar shabu apabila ada yang pesan kepada Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dengan upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sekali antar;
- Bahwa shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual shabu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan meskipun telahh diberikan kesempatan yang cukup oleh Majelis Hakim;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk 'SCALE' warna silver;
4. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
5. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Handphone "Merk OPPO A 95 Warna hitam dengan No IMEI (867511052402532) No Hp (081348145916);
8. 1 (satu) buah Handphone "Merk OPPO A7 Warna coklat No IMEI (867299043790948) No Hp (082211447715);
9. Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa seluruh barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanah Grogot, terlebih lagi Majelis Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan, kemudian baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya, karena itu seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 WITA pada saat Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan sedang di rumah kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan menghubungi Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto untuk datang ke rumah, kemudian Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto sampai di rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan bersama dengan Sdr. Refan namun Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan belum ada di rumah sehingga Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dan Sdr. Refan menunggu di depan rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan;
2. Bahwa pada pukul 23.50 WITA Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan tiba di rumah dan mengajak Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto bersama dengan Sdr. Refan asuk ke dalam



rumah, setelah di dalam rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya sekitar 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan mulai membagi shabu tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto menjadi paket kecil dan sebagian lainnya dipakai bersama-sama Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dan Sdr. Refan, kemudian sambil memakai shabu dan memaketkan shabu, Sdr. Refan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena ada orang yang memesan shabu kepada Sdr. Refan sebanyak 2 (dua) paket, dan kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan memberikan 2 (dua) paket shabu dengan menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut;

3. Bahwa setelah menerima shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut kemudian Sdr. Refan langsung pergi dari rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto masih melanjutkan memaketkan shabu tersebut sampai pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA datang Saksi Wahyu Nugroho Bin Sumani dan Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius bersama dengan anggota Sat Res Narkoba yang lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Yulianti Binti Jaini hingga menemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk 'scale' warna silver, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Handphone merk OPPO A95 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, atas peristiwa tersebut kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma empat belas) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09827/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, dkk dengan nomor barang bukti 31658/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram adalah benar kristal *metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan aktifitas jual beli shabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Jo. ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyebutkan “musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti di dalam persidangan”;

Menimbang bahwa untuk membuktikan seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka harus terpenuhi seluruh unsur pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi khusus mengenai unsur “setiap orang”. Oleh karena tidak diatur secara khusus, maka pengertian unsur “setiap orang” haruslah merujuk pada subjek hukum yang diatur dalam ketentuan umum hukum pidana materiil *in casu* KUHP, yaitu orang perorangan (*natuurlijke persoon*) yang biasa disebut unsur “barang siapa” sebagai penyanggah hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 di Gedung Pengadilan Negeri Tanah Grogot, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa mereka bernama Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum (*non error in persona*) antara Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa secara umum elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari pengertian unsur “melawan hukum”. Unsur “melawan hukum” dapat diartikan sebagai bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hukum subyektif, dan tidak mempunyai hak itu sendiri. Jadi, dalam merumuskan delik cukup dicantumkan “melawan hukum” yang sudah mencakup semua pengertian melawan hukum”;

Menimbang bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” merupakan unsur yang bersifat alternatif. Artinya, apabila salah satu unsur sudah terbukti, maka hal itu sudah menunjukkan unsur tersebut secara keseluruhan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan unsur-unsur lainnya;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian menawarkan untuk dijual berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran terhadap nilai barang tersebut. Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto telah dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I?

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 23.00 WITA pada saat Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan sedang di rumah kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan menghubungi Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto untuk datang ke rumah, kemudian Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto sampai di rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriawan Alias Eko Bin Gunawan bersama dengan Sdr. Refan namun Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan belum ada di rumah sehingga Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dan Sdr. Refan menunggu di depan rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan;

Bahwa pada pukul 23.50 WITA Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan tiba di rumah dan mengajak Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto bersama dengan Sdr. Refan asuk ke dalam rumah, setelah di dalam rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan mengeluarkan 1 (satu) paket plastik klip shabu yang beratnya sekitar 3 (tiga) gram kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan mulai membagi shabu tersebut dengan dibantu oleh Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto menjadi paket kecil dan sebagian lainnya dipakai bersama-sama Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dan Sdr. Refan, kemudian sambil memakai shabu dan memaketkan shabu, Sdr. Refan memberikan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) karena ada orang yang memesan shabu kepada Sdr. Refan sebanyak 2 (dua) paket, dan kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan memberikan 2 (dua) paket shabu dengan menerima uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut;

Bahwa setelah menerima shabu sebanyak 2 (dua) paket tersebut kemudian Sdr. Refan langsung pergi dari rumah Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, kemudian Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto masih melanjutkan memaketkan shabu tersebut sampai pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 sekitar pukul 01.00 WITA datang Saksi Wahyu Nugroho Bin Sumani dan Saksi Yanuarius Dani Anak Dari Remigius bersama dengan anggota Sat Res Narkoba yang lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT yaitu Saksi Yulianti Binti Jaini hingga menemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu berbagai macam ukuran dan berat, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah timbangan digital merk 'scale' warna silver, 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) Handphone merk OPPO A95 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang diakui adalah milik Terdakwa 1 Eko

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan sedangkan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A7 warna coklat dan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui adalah milik Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, atas peristiwa tersebut kemudian Para Terdakwa dibawa ke Polres Paser untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas, perbuatan Para Terdakwa dalam menjual shabu kepada Sdr. Refan sebanyak 2 (dua) paket dengan menerima pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) telah cocok dengan dengan pengertian menjual yang mana perbuatan Terdakwa menjual shabu dengan mendapatkan sejumlah pembayaran;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening adalah benar merupakan narkoba golongan I?

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menyebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 3 dan 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, dan setelah dilakukan penimbangan barang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: 80/10966.00/2023 tanggal 13 Desember 2023 yang dibuat oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanah Grogot dengan lampiran hasil penimbangan terhadap barang berupa 9 (sembilan) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan berat kotor 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram dan berat bersih 2,14 (dua koma empat belas) gram, kemudian disisihkan paket tersebut dengan berat kotor 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dan berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk uji sample Labfor Cabang Surabaya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum angka 3 dan 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk kristal warna putih bening, dan setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09827/NNF/2023 tanggal 21 Desember 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



Polda Jawa Timur yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa 1 Eko Yuliarto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan, dkk dengan nomor barang bukti 31658/2023/NNF, berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,048$  (nol koma nol empat puluh delapan) gram adalah benar kristal *metafetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya menurut penjelasan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan”;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I yang dijual oleh Terdakwa tersebut sebenarnya hanyalah dapat diedarkan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan semata dan harus dilakukan atas izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia selaku pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan izin edar sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, dan ternyata perbuatan Para Terdakwa menjual shabu bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan melainkan untuk memperoleh keuntungan semata, sehingga perbuatan Terdakwa 1 Eko Yuliarto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak dan jelas melawan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian unsur ini telah dianggap terbukti pula, oleh karena itu **Unsur “tanpa hak menjual Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”:**



Menimbang bahwa perumusan elemen unsur “percobaan” (*poging*) menurut ketentuan dalam Pasal 53 KUHP yaitu “jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang sedangkan pengertian elemen unsur “permufakatan jahat” menurut ketentuan dalam Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk terpenuhinya unsur ini maka dipersyaratkan harus terpenuhinya pengertian dari elemen unsur “percobaan” atau “permufakatan jahat” yang tercermin dalam perbuatan Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan sebelumnya dalam pertimbangan Ad. 2, bahwa Para Terdakwa menjual shabu kepada Sdr. Refan sebanyak 2 (dua) paket dengan menerima pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dengan kesadaran penuh dan kesepakatan di antara mereka, sehingga dari rangkaian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai telah ada persekongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dalam menjual narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena telah ada persekongkolan atau kesepakatan antara Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto dalam memperjual-belikan narkotika golongan I jenis shabu, maka elemen unsur “permufakatan jahat” telah tercermin dalam perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur **“melakukan permufakatan jahat”** telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika





telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam penjatuhan pidana harus dipertimbangkan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya “melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”, untuk itu Majelis Hakim melakukan pengamatan terhadap tingkah laku Para Terdakwa selama di persidangan dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai tingkat kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana pokok secara sekaligus, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang bahwa terkhusus untuk ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah ditentukan batas minimum dan maksimum, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), sehingga Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas minimum dan maksimum tersebut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan “Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, sehingga apabila Para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang tercantum dalam amar putusan, Terdakwa harus dijatuhi hukuman berupa pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-10/Paser/Enz.2/01/2024, tanggal 22 Februari 2024, Penuntut Umum memohon

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan dan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa tindak pidana peredaran gelap narkoba merupakan salah satu daftar kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga dalam penjatuhan pidana pun membutuhkan kecermatan dan kehati-hatian agar tujuan dari pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkoba di Negara Republik Indonesia tepat sasaran;

Menimbang bahwa sebagaimana diketahui kejahatan narkoba sudah sedemikian rupa sehingga perlu pengaturan yang sangat ketat bahkan cenderung keras. Perumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba telah dirumuskan sedemikian rupa dengan harapan akan efektif serta mencapai tujuan yang dikehendaki, oleh karena itu penerapan ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba haruslah pula dilakukan secara ekstra hati-hati. Pemahaman yang benar atas setiap ketentuan pidana yang telah dirumuskan akan menghindari kesalahan dalam praktik;

Menimbang bahwa setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu adanya semangat memberantas peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta perlindungan terhadap pengguna narkoba. Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba diberikan sanksi keras, sedangkan pengguna narkoba terutama pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba didorong memperoleh perawatan melalui rehabilitasi. Begitu semangatnya, hingga khusus pecandu narkoba maupun korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi;

Menimbang bahwa hal ini tersirat tegas dalam ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dimana tujuan yang ingin

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicapai dalam pengaturan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa begitu tegasnya pengaturan dan semangat yang ingin dicapai dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika tersebut, maka dalam penjatuhan pidana pun Majelis Hakim cenderung menggunakan teori pemidanaan yaitu teori efek jera yang memiliki pengertian bahwa tujuan pemidanaan agar pelaku tidak mengulangi kejahatannya sehingga harus dijatuhi pidana yang layak dan sepadan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup karena telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

1. 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal warna putih bening yang di duga Narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram dan total berat bersih 2,14 (dua koma empat belas) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) buah timbangan digital merk "SCALE" warna silver;
4. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
5. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah gunting;
7. 1 (satu) buah Handphone "Merk OPPO A 95 Warna hitam dengan No IMEI (867511052402532) No Hp (081348145916);
8. 1 (satu) buah Handphone "Merk OPPO A7 Warna coklat No IMEI (867299043790948) No Hp (082211447715);

Oleh karena barang bukti nomor 1 sampai dengan 8 di atas merupakan barang hasil tindak pidana dan merupakan barang yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan lagipula tidak bernilai ekonomis yang tinggi, maka patut ditetapkan seluruhnya untuk dimusnahkan;

9. Uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti nomor 9 mempunyai nilai ekonomis dan merupakan barang hasil kejahatan, maka patut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) Jo. 222 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Para Terdakwa tertib mengikuti jalannya persidangan;
- Para Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Eko Yulianto Satriawan Alias Eko Bin Gunawan dan Terdakwa 2 Muhammad Agung Saputra Sugiharto Alias Agung Bin Sugiharto** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menjual narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 9 (sembilan) paket plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 3,76 (tiga koma tujuh enam) gram dan total berat bersih 2,14 (dua koma satu empat) gram;
  2. 1 (satu) buah pipet kaca;
  3. 1 (satu) buah timbangan digital merk "SCALE" warna silver;
  4. 3 (tiga) buah sendok takar yang terbuat dari sedotan warna putih;
  5. 1 (satu) bendel plastik klip kosong;
  6. 1 (satu) buah gunting;
  7. 1 (satu) buah Handphone "Merk OPPO A 95 Warna hitam dengan No IMEI (867511052402532) No Hp (081348145916);
  8. 1 (satu) buah Handphone "Merk OPPO A7 Warna coklat No IMEI (867299043790948) No Hp (082211447715);dimusnahkan;
9. Uang tunai sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Indera Satrya, S.H. dan Wisnu Adi Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Hajar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Subaweh Arifin, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap  
didampingi oleh Abdul Bahri, S.H.I., dan Sutarmo, S.H., Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

TTD

Rahmat Indera Satrya, S.H.

TTD

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Siti Hajar, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)